



PENETAPAN

Nomor 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Juli 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai akta nikah karena tidak mendaftarkan perkawinan di kantor Urusan Agama, **SEHINGGA SUAMI Pemohon** tidak dapat mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	WIDYA KARINA PUTRI binti WIWID SUGIARTO;
Tanggal lahir	:	20 Oktober 2001 (umur 13 tahun, 10 bulan);
Agama	:	Islam;
Tempat Kediaman di	:	, Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:	
Nama	:	AHMAD ZARKASI bin SURADI;
Umur	:	21 September 1993, (umur 22 tahun);

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Kediaman di : Dusun Sumbersari, RT.021, RW. 005, Desa
Jambesari, Kecamatan Poncokusumo,
Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten
Malang;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dengan surat Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.18/Pw.01/151/2015 Tanggal 23 Juli 2015;
 4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (WIDYA KARINA PUTRI binti WIWID SUGIARTO) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (AHMAD ZARKASI bin SURADI);

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2015, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara dan merupakan bagian dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang bahwa kemudian ketua majelis memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2015, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Unadang Nomor : 07

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 30 Juli 2015, telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. WARYONO, M.H.

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0847/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.